



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Jointly Host:



INSTITUT  
TEKNOLOGI  
HARAPAN  
BANGSA  
*School of Telematics*



HARAPAN BANGSA  
BUSINESS SCHOOL  
*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*

SEMINAR NASIONAL



CALL  
FOR  
PAPER

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

PROCEEDING

“PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN TANTANGANNYA  
DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA YANG AKAN DATANG”

19-20 JUNI 2013



ANALISIS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CIPUTAT .....	27
ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI <i>EMPLOYEE ENGAGEMENT</i> : STUDI PADA INDUSTRI PERBANKAN .....	28
PERILAKU MENYIMPANG DI TEMPAT KERJA (Studi Kasus Tenaga Kependidikan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) .....	29
ANALISIS PROGRAM SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).....	30
PENGARUH PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN ( Suvei Pada Tiga Perusahaan BUMN Di Bidang Jasa di Bandung) .....	31
PENGARUH ANOMALI TINGKAT AKRUAL TERHADAP ABNORMAL STOCK RETURN (Studi Empiris pada Emiten LQ45 Tahun 2009-2011) .....	32
ANALISIS PERBEDAAN PREDIKSI <i>FINANCIAL DISTRESS</i> DENGAN MENGGUNAKAN MODEL <i>ALTMAN Z-SCORE</i> DAN <i>SPRINGATE</i> PADA SEKTOR PERTAMBANGANYANG <i>LISTING</i> DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) .....	33
REGULASI DIRI MEMPENGARUHI PERILAKU <i>CYBERLOAFING</i> YANG DIMODERASI OLEH BERBAGAI KARAKTERISTIK INDIVIDUAL MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA .....	34
PENGARUH LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PENGUNJUNG <i>CARREFOUR PARIS VAN JAVA BANDUNG</i> .....	35
PENGARUH <i>ATTITUDE TOWARD ADVERTISING</i> TERHADAP <i>CONSUMER PURCHASE INTENTION: SOCIOECONOMIC FACTORS</i> SEBAGAI VARIABEL ANTESEDEN.....	36
FAKTOR FAKTOR YANG BERPERAN DALAM PENCIPTAAN INOVASI TEKNOLOGI PRODUKSI PADA UKM.....	37
PENGARUH <i>SERVANT LEADERSHIP</i> (KEPEMIMPINAN MELAYANI) TERHADAP MOTIVASI PELAYANAN DAN DAMPAKNYA PADA KOMITMEN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT (Studi Pada Majelis Jemaat GPM Klasis Pulau Ambon).....	38
BAURAN PEMASARAN POLITIK, ISU TERKINI, DAN JULUKAN DIRI DALAM MENINGKATKAN CITRA KANDIDAT SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH.....	39
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI : TANTANGAN DAN SOLUSI .....	40

# **Analisis Program Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan**

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Endah Purnama Sari Eddy

[endah.eps@gmail.com](mailto:endah.eps@gmail.com)

Universitas Kristen Maranatha, Bandung

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional untuk periode tahun 2010 dan 2011. Sampel yang digunakan adalah data – data penerimaan Pajak Penghasilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Tahun 2010 merupakan tahun pajak sebelum dilakukan Program Sensus Pajak Nasional sedangkan tahun 2011 merupakan tahun pajak pertama dilakukan program Sensus Pajak Nasional. Analisis data digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah dilakukan Program Sensus Pajak Nasional.

Kata Kunci : Sensus Pajak Nasional, Penerimaan Pajak Penghasilan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Peranan pajak dirasakan semakin penting, maka dari itu pemerintah akan meningkatkan target penerimaan pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai kendala antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah.

Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Alokasi dana pajak digunakan untuk pembangunan dan bidang-bidang lain, seperti infrastruktur negara, fasilitas umum, dan dana sosial negara. Hal ini digunakan untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Jadi, bisa dikatakan pajak juga ikut berperan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia (sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Berikut ini disajikan Realisasi SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak (Juliunus 2012).

**Tabel 1.1**

**Realisasi SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi**

<b>Realisasi SPT Tahunan PPh Badan</b>			
	<b>Perusahaan di Indonesia</b>	<b>Potensi SPT Tahunan PPh Badan</b>	<b>Realisasi SPT Tahunan PPh Badan (April 2011)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>22,300,000</b>	<b>12,900,000</b>	<b>466,000</b>

**Tabel 1.1 (Lanjutan)**  
**Realisasi SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi**

Rasio SPT Tahunan PPh Badan terhadap Total Badan Usaha	<b>2,09 %</b>		
Rasio SPT Tahunan PPh Badan terhadap Kelompok Badan Usaha	<b>3,61 %</b>		
<b>Realisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi</b>			
	Pekerja di Indonesia	Potensi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Jumlah	<b>110,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>8,500,000</b>
Rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Total Pekerja Aktif	<b>7,73 %</b>		
Rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kelompok Pekerja Aktif	<b>17 %</b>		

Sumber : Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak dan data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 22.300.000 yang setidaknya ada 12.900.000 perusahaan yang berpotensi untuk membayar pajak, namun ternyata perusahaan yang menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan pada bulan April Tahun 2011 hanya 466.000 perusahaan, artinya rasio penyampaian SPT PPh Tahunan Badan terhadap badan usaha di Indonesia adalah sebesar 2,09% atau rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan terhadap kelompok badan usaha yang berpotensi membayar pajak hanya sebesar 3,61%. Sedangkan dari 240.000.000 penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (BPS) terdapat 110.000.000 orang pekerja. Dari 110.000.000 orang tersebut, diasumsikan bahwa yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sekitar 50.000.000 pekerja, tetapi ternyata yang membayar pajak hanya 8.500.000 pekerja. Artinya, rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap total kelompok pekerja aktif adalah sebesar 7,73%; atau rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap kelompok pekerja yang diasumsikan memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya sebesar 17%.

Menyadari masih sedikitnya Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan terobosan untuk menggali potensi Wajib Pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya, maka pada tanggal 30 September 2011 Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program Sensus Pajak Nasional (SPN). Melalui program Sensus Pajak Nasional (SPN) masyarakat dihimbau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Juliunus (2012) salah satu alasan dilaksanakan Sensus Pajak Nasional dikarenakan *Tax Ratio* Indonesia yang dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia.

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak. Selain itu, Sensus Pajak Nasional (SPN) bertujuan untuk mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan negara. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dengan kegiatan Sensus Pajak Nasional diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam ikut berpartisipasi, sadar dan peduli terhadap perpajakan Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya, mengingat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang utama.

Hal tersebut di atas menunjukkan pemerintah terus melakukan upaya untuk semakin mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu dengan Program Sensus Pajak Nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sebelum diterapkannya program Sensus Pajak Nasional (tahun 2010) dan sesudah diterapkannya program Sensus Pajak Nasional (tahun 2011).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan, masalah penelitian yang dirumuskan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai perbedaan yang signifikan pada Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional. Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian mengenai usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan telah banyak dilakukan di Indonesia yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Akan tetapi, penelitian mengenai penerapan program Sensus Pajak Nasional belum banyak dilakukan. Dengan demikian pentingnya penelitian mengenai penerapan Sensus Pajak Nasional didasari oleh karena masih kurangnya penelitian yang menguji penerapan Sensus Pajak Nasional dikaitkan dengan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Penelitian ini mencoba untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah mengenai efektivitas dari penerapan program Sensus Pajak Nasional yang diberlakukan. Oleh karena itu, hal ini sekaligus juga merupakan kontribusi penelitian.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dalam enam bab, yaitu:

- Bab I: Merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan/ latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kontribusi penelitian.
- Bab II: Merupakan tinjauan literatur (integrasi kajian teori, jurnal dan publikasi ilmiah lain yang bersumber pada rujukan relevan) yang melandasi pembentukan hipotesis yang akan diuji.
- Bab III: Menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi data, sumber data, variabel/ indikator, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- Bab IV: Menjelaskan analisis yang akan dilakukan untuk menguji hipotesis serta membahas hasil pengolahan data.

Bab V : Menjelaskan atas hasil analisis yang telah dilakukan, implikasi hasil penelitian., keterbatasan, pemecahannya dan kemungkinan pengembangan penelitian berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Sensus Pajak Nasional

Definisi Sensus pajak menurut Sumarsan (2012:1) dalam buku Sensus pajak Nasional yang dimaksud dengan Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara dengan mendatangi subjek pajak (Wajib Pajak) diseluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkerja sama dengan pihak lain.

##### 2.1.2 Manfaat Sensus Pajak Nasional

Manfaat dari Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut.

1. Dengan adanya sensus, Wajib pajak akan diingatkan untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh baik untuk Orang Pribadi atau Badan. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh berarti juga harus membayar pajak. Jadi, sensus akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan *update* dan melengkapi profil Wajib Pajak yang *up-to-date*, lengkap, dan akurat, maka Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dapat melihat potensi dari Wajib pajak dan terhadap Wajib pajak yang berpotensi akan “dikejar” sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia dalam hal ini wajib pajak dalam mendukung kelangsungan pembangunan melalui pembayaran sehingga bangsa menjadi warga negara.
5. Melakukan program ekstensifikasi yaitu dengan menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar (belum memiliki NPWP) dan objek wajib pajak yang belum dipajaki.
6. Melakukan program intensifikasi dengan mengoptimalkan pengenaan pajak atas Wajib Pajak atau objek pajak yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

##### 2.1.2 Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional

Dasar hukum untuk melaksanakan Sensus Pajak Nasional adalah sebagian berikut :

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.

### **2.1.3 Teknis Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**

Satu tim sensus terdiri dari Sub-Tim Edukasi dan Penyuluhan, Sub-Tim Pengolahan Data dan Pelaporan, Sub-Tim Sarana dan Prasarana dan Koordinator Penyisiran. Dalam rangka penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional, Menteri Keuangan membentuk tim Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari berikut.

1. Tim pada tingkat pusat.
2. Tim pada tingkat kantor wilayah.  
Kepala Kanwil menerima dan mempelajari dasar hukum dan panduan tentang Sensus Pajak serta menyetujui dan menandatangani Keputusan Kepala Kanwil tentang Susunan Tim (SPN) di Kanwil.
3. Tim pada tingkat kantor pelayanan pajak.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan mempelajari dasar hukum dan panduan tentang Sensus Pajak serta menyetujui dan menandatangani Keputusan tentang Susunan Tim-SPN diKPP.

Untuk mendukung pelaksanaan tim Sensus Pajak Nasional diatas , maka Direktur jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non-Pegawai Negeri Sipil dari kantor pajak untuk jangka waktu tertentu.

Dua petugas sensus pajak didampingi salah satu dari pengelola atau dari aparat Pemerintah daerah (Pemda) yang akan mendatangi masing-masing responden, dilengkapi dengan :

1. Surat tugas
2. seragam.
3. tanda pengenalan
4. surat pemberitahuan.
5. formulir isian sensus.

Waktu sensus pajak hanya 10 sampai dengan 20 menit, tidak dipungut biaya dan setelah melakukan sensus maka akan diberikan Stiker Tanda Sensus yang bertuliskan “Bangga Bayar Pajak”.

Data perpajakan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

### **2.1.4 Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**


Berikut ini adalah prosedur dalam pelaksanaan sensus pajak nasional:

1. Pada saat pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional), petugas Sensus Pajak harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah, Ketua RT/RW, pengelola manajemen gedung perkantoran, perumahan, atau apartemen, perhimpunan asosiasi, dan tokoh masyarakat.

2. Petugas SPN dengan didampingi oleh pihak ketiga mendatangi responden dan menunjukkan Surat Tugas dan Tag Nama (identitas).
3. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN.
4. Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan informasi /data dengan wawancara.
5. Petugas SPN mengisi FIS (Formulir Isian Sensus) berdasarkan data yang disampaikan oleh responden.
6. Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS (Formulir Isian Sensus) dan ditandatangani oleh responden.
7. Akhirnya, petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah terlihat.

**Gambar 2.1**

### **Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**



#### **2.1.5 Tindak Lanjut dari Sensus Pajak Nasional**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, maka tindak lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan imbauan pendaftaran NPWP.
2. Melakukan pemantauan imbauan pendaftaran NPWP

3. Membuat usulan pemeriksaan tujuan lain (pemberian NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan respons imbauan).
4. Memberikan imbauan untuk menyeter pajak sewa atas tempat usaha/tempat tinggal sewa.
5. Memberikan imbauan kepada Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor pokok wajib pajak bagi setiap tempat usaha.
6. Memberikan imbauan supaya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan).

## **2.2 Sensus Pajak Nasional dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sehingga jika penerimaan pajak yang kurang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam rangka untuk menggali potensi pajak yang sebesar-besarnya, Direktorat Jenderal Pajak berkerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha mencari langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan Wajib Pajak terdaftar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan suatu program pemerintah yang sedang digalakkan saat ini adalah Sensus Pajak Nasional (SPN).

Peningkatan penerimaan pajak penghasilan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui penerapan Sensus Pajak Nasional saja, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Aprilia (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikategorikan kurang baik yang berarti terdapat hubungan yang tidak searah antara kegiatan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Pada tahun 2008 diberlakukannya sunset policy yang merupakan suatu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur di dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).

Untuk menghindarkan masyarakat dari penerapan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan benar. Meskipun pada saat itu banyak Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri dan menyampaikan pembetulan SPT, pemerintah merasa masih kurang optimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada.

Sehingga pada tahun 2011 dibentuk suatu program yang disebut Sensus Pajak Nasional (SPN) yang digunakan oleh pemerintah untuk menjangkau serta mengingatkan Wajib Pajak dan masyarakat tentang kewajiban dan fungsi perpajakan. Sensus Pajak Nasional merupakan suatu kegiatan pengumpulan data mengenai

kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak (Wajib Pajak) diseluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu hal yang penting didalam upaya untuk menjaga penerimaan pajak agar tetap mengalami peningkatan disetiap tahunnya adalah dengan diperlukan adanya suatu sistem data yang tertata serta ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk dapat mengatur, mengawasi, membina Wajib Pajak agar tetap patuh didalam menjalani kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut, salah satunya adalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan berupa keharusan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi setiap masyarakat yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) guna menjadi Wajib Pajak, yang sekarang ini dituangkan didalam program Sensus Pajak Nasional. Menurut Juliunus (2012) menyatakan bahwa program Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dapat dikategorikan mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2009 hingga 2011.

Menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah bagan pengenaan tarif PPh terhadap Pendapatan Kena Pajak.

**Tabel 2.1**

**Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

**Tabel 2.2**

**Tarif PPh untuk wajib pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap**

Tahun	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari sebelumnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Dalam self assessment system, Wajib Pajak dipercaya untuk mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajaknya, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Apa yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut pada dasarnya adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Administrasi pajak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sistem ini, sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke Wajib Pajak.

Namun jika melihat keadaan saat ini masih banyak masyarakat atau Subjek Pajak yang belum mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak terlepas bahwa penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika penghasilannya di bawah PTKP maka Wajib Pajak tersebut tidak harus memiliki NPWP, namun jika penghasilannya di atas PTKP maka Wajib Pajak tersebut harus memiliki NPWP. Karena NPWP tersebut akan berfungsi sebagai identitas diri dalam administrasi perpajakan maka hal ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak, maka secara tidak langsung dapat pula memberikan kontribusi yang optimal dan positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

**H0** : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional.

**H1** : Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Subjek Penelitian, Populasi, dan Sampel**

Yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, peneliti memilih populasi penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, dengan sampel wajib pajak orang pribadi dan badan. Pemilihan sampel yaitu wajib pajak yang didasarkan pada Undang – undang No. 36 Tahun 2008 yakni wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam bentuk apapun dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti melakukan pengamatan terhadap data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, dengan mengambil variabel berupa kegiatan sensus pajak nasional wajib pajak serta penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan.

#### **3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel**

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara dengan mendatangi subjek pajak (Wajib Pajak) diseluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkerja sama dengan pihak lain (Sumarsan, 2012).

Dalam penelitian ini tidak memiliki variabel yang saling mempengaruhi tetapi hanya memiliki variabel yang bebas yang akan dibandingkan, yaitu variabel bebas atau independen adalah tingkat penerimaan pajak penghasilan sebelum program Sensus Pajak Nasional (SPN) pada tahun 2010 dan sesudah program Sensus Pajak Nasional (SPN) pada tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala
Jumlah Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak  Penghasilan Orang Pribadi.	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak  Penghasilan Orang Pribadi:  $\frac{\text{jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - \text{dikurangi jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - 1}{\text{jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - 1}$	Rasio
	Penerimaan Pajak  Penghasilan Badan.	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak  Penghasilan Badan:  $\frac{\text{jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - \text{dikurangi jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - 1}{\text{jumlah penerimaan pajak tahun ke } n - 1}$	Rasio

Teknik penentuan sampel yang dipilih adalah metode Purposive Sampling. Menurut Jogiyanto (2007:79), purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan penilaian atau pandangan dari peneliti berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Dengan syarat bahwa sampel telah representatif atau dianggap peneliti telah mewakili populasi yang ditetapkan. Batasan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat penerimaan pajak penghasilan pada periode tahun 2010 sampai 2011.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data arsip dan studi kepustakaan. Data arsip yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada (Jogiyanto, 2007:117), berupa penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2010 dan 2011. Studi kepustakaan yaitu data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Tujuan metode ini adalah membandingkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional (SPN).

#### 3.4.1 Uji Normalitas

Kerlinger (1990:463) menyatakan asumsi paling terkenal yang melatarbelakangi penggunaan banyak statistik parametrik adalah asumsi normalitas. Ketika uji normalitas dilakukan terhadap data penelitian, dan jika hasilnya menunjukkan bahwa data penelitian yang digunakan berdistribusi secara normal, maka hal itu akan semakin meningkatkan keyakinan terhadap sampel penelitian yang digunakan.

Menurut Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Test statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho = Data residual berdistribusi normal

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal

Adapun syarat penerimaan dan penolakan hipotesis tersebut adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* >  $\alpha$ , maka Ho diterima atau dengan kata lain data berdistribusi normal. Di mana  $\alpha = 5\%$ .

#### 3.4.2 Uji Mann-Whitney

Menurut Santoso (2010) analisis statistik menggunakan *Mann-Whitney test* digunakan untuk membandingkan dua data independent atau data yang tidak berhubungan. Data pada sampel yang diambil bersifat bebas dan tidak saling terikat satu dengan lainnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji dua sampel yang bebas. Uji Mann-Whitney dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan

Adapun syarat penerimaan dan penolakan hipotesis tersebut adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* >  $\alpha$ , maka Ho diterima atau dengan kata lain data tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di mana  $\alpha = 5\%$ .

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS**

#### **4.1 Pembahasan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees dari periode tahun 2010 sampai 2011 yang disajikan pada tabel 4.1 (dalam lampiran).

Hasil analisis secara deskriptif terhadap laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2010 dan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yakni sesuai dengan tujuan program Sensus Pajak Nasional (SPN) berkaitan dengan Pajak Penghasilan salah satunya adalah pertumbuhan jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Tabel 4.2 (dalam lampiran) dapat dilihat bahwa terdapat realisasi penurunan penerimaan pajak penghasilan yang terjadi pada tahun 2010, sebelum dilaksanakannya program Sensus Pajak Nasional (SPN) yakni sebesar 10,13%. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi masalah tersebut yakni melalui program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diselenggarakan pada tahun 2011. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup baik, dapat dilihat dari peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan setelah diselenggarakan program Sensus Pajak Nasional (SPN) tersebut. Tetapi hal ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2011 hanya sebesar 3,01%.

#### **4.2 Pengujian Statistik**

Selanjutnya pengujian statistik dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees mengenai tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Bandung Karees sebelum dan sesudah program Sensus Pajak Nasional (SPN) dari tahun 2010 dan 2011.

##### **4.2.1 Uji Normalitas**

Normalitas merupakan syarat yang penting pada pengujian statistik non-parametik. Apabila data pengamatan tidak berdistribusi normal, analisis non-parametik tidak layak digunakan. Hal ini dikarenakan uji statistik dalam analisis non-parametik diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan *software* SPSS 16.0.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.3 (dalam lampiran) dapat disimpulkan bahwa data Jumlah Penerimaan Pajak

Penghasilan berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni sebesar 0,983 lebih besar dari 0,05.

#### **4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis- Uji *Man-Whitney* (*Mann-Whitney U Test*)**

Menurut Santoso (2010), pengujian *Mann-Whitney test* dilakukan pada sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membandingkan dua data independent atau data yang tidak berhubungan. Data pada sampel yang diambil bersifat bebas dan tidak saling terikat satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan diberi dua perlakuan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional. Untuk menguji perbedaan tersebut menggunakan *software* SPSS 16.0.

Hasil pengujian *Mann-Whitney* yang disajikan pada tabel 4.5 (dalam lampiran) menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > 0,05 yakni sebesar 0,439. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah program Sensus Pajak Nasional (SPN).

#### **4.3 Pengaruh Program Sensus Pajak Nasional terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan**

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, tingkat penerimaan pajak penghasilan pada periode sesudah diterapkan program sensus pajak nasional yaitu tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum diterapkannya program sensus pajak nasional yakni tahun 2010. Secara umum, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan tahun 2010 dan 2011 disajikan pada tabel 4.2 (dalam lampiran).

Hasil tersebut berbeda dengan pengujian secara empiris dengan nilai signifikan 0,439 yang berarti tingkat penerimaan pajak penghasilan sebelum diterapkannya program sensus pajak nasional tidak berbeda secara nyata dengan tingkat penerimaan pajak penghasilan sesudah diterapkannya program sensus pajak nasional. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Juliunus (2012) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengarahkan perilaku perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai perbedaan yang signifikan pada Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees untuk tahun 2010 dan 2011. Pengambilan sampel tahun 2010 dimaksudkan untuk menguji periode sebelum penerapan program Sensus Pajak Nasional, dimana tahun 2011 merupakan periode pertama penerapan program tersebut.

Penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan program Sensus Pajak Nasional, walaupun data secara realisasi pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria – kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan diluar pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
2. Periode pengujian sampel terbatas hanya tahun 2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan ketidakterseediaannya data penerimaan pajak penghasilan untuk periode tahun 2010 ke belakang, sehingga hanya penerimaan pajak penghasilan tahun 2010 maupun 2011 saja yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### **5.3 Implikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian berikutnya. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal berikut:

1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria – kriteria tertentu. Sampel penelitian tidak hanya penerimaan pajak penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tetapi penerimaan pajak lainnya, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan diluar pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

2. Jangka waktu/ periode riset dapat diperpanjang (tidak hanya tahun 2010 dan 2011). Penelitian ini bersifat membandingkan dan menunjukkan perbedaan di dua periode yang berbeda. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam untuk periode setelah penerapan program sensus pajak nasional, misalnya 2009 – 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Mariana. 2010. Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: 37-41.
- Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H.M., Jogyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – pengalaman*. Penerbit: BPFE Yogyakarta.
- Juliunus. 2012. Evaluasi Program Sensus Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Tingkat Pertambahan Wajib Pajak (Studi Empiris: Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua): 2 -5
- Kerlinger, F. N. 1990. *Asas – asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.03/2011 Tentang Sensus Pajak Nasional.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 30/PJ/2011 Tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.
- Santoso, Singgih. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- SPN: 2011. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses tanggal 02 Mei 2013.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Sensus Pajak Nasional. Penerbit: PT. Indeks Puri Media Kembangan.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## LAMPIRAN

**Tabel 4.1**  
**Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Netto 2010</b>	<b>Netto 2011</b>
A	PPh Non Migas	306.022.912.660	315.195.738.481
1	PPh Pasal 21	144.771.782.567	100.111.263.035
2	PPh Pasal 22	12.527.602.629	10.401.626.618
3	PPh Pasal 22 Impor	5.720.771.348	5.476.024.889
4	PPh Pasal 23	19.869.146.753	21.902.593.689
5	PPh Pasal 25/29 OP	12.367.469.476	16.335.270.151
6	PPh Pasal 25/29 Badan	22.142.616.838	26.420.238.912
7	PPh Pasal 26	191.888.926	170.975.045
8	PPh Final & FLN	88.420.939.344	132.370.544.651
9	PPh Non Migas Lainnya	10.694.779	2.007.201.491
B	PPh Migas	43.097.496	83.357.783
<b>Total Pajak Penghasilan</b>		<b>306.066.010.156</b>	<b>315.279.096.264</b>

**Tabel 4.2**  
**Persentase Pertumbuhan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pajak Penghasilan</b>
<b>2010</b>	<b>306.066.010.156</b>	<b>-10,13%</b>
<b>2011</b>	<b>315.279.096.264</b>	<b>3,01%</b>

**Tabel 4.3**  
***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan***

		<b>Jumlah PPh</b>
N		2
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	2,29E+15
	Std. Deviation	1,17E+15
Most Extreme Differences	Absolute	
		.231
	Positive	.231
	Negative	-.209
Kolmogorov-Smirnov Z		.463
Asymp. Sig. (2-tailed)		.983

a. Test distribution is Normal.

**Tabel 4.4**  
**Mann-Whitney U Test Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan**  
**Ranks**

data	N	Mean Rank	Sum of Ranks
jumlah Sebelum	1	1.00	2.00
Sesudah	1	2.00	4.00
Total	2		

**Tabel 4.5**  
**Mann-Whitney U Test Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan**  
**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Jumlah
Mann-Whitney U	1.000
Wilcoxon W	4.000
Z	-.775
Asymp. Sig. (2-tailed)	.439
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.667 <sup>a</sup>

a. *Not corrected for ties.*

b. *Grouping Variable: data*